



Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY

Jl. Janti Nomor 8 55198 02744538737

jogjainvest.jogjaprovo.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY

Izin Pemanfaatan Sarpras Kimpraswil (Izin Masuk Jalan)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP pemohon
2. Fotokopi akte pendirian badan usaha/badan hukum
3. 3.Surat kuasa pengurusan izin pembangunan / penempatan bangunan dan jaringan utilitas (dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan)
4. 4.Surat pernyataan kesanggupan memenuhi dan mematuhi semua persyaratan yang ditentukan dalam surat izin pembangunan/penempatan bangunan dan jaringan utilitas
5. 5.Persyaratan teknis, berupa : a.Lokasi b.Rencana Teknis c.Jadwal waktu pelaksanaan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mencari Informasi
2. Petugas Menerima Berkas Pemohon
3. Petugas Meneliti Berkas Permohonan
4. permohonan Rekomendasi Teknis Ke dinas PU dan ESDM DIY
5. Cek lokasi oleh Tim Teknis
6. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Teknis
7. Dinas PU dan ESDM menerbitkan Rekomendasi Teknis
8. DPPM DIY Menerbitkan Izin apabila hasil rekomendasi disetujui dan penilakan apabila tidak disetujui berdasarkan rekomendasi
9. Penerbitan SK Izin Pemanfaatan Sarpras Kimpraswil (Izin Masuk Jalan)
10. Memberikan Informasi apabila izin selesai atau ditolak
11. Pemberian Izin yang sudah jadi kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY

Jl. Janti Nomor 8 55198 02744538737

jogjainvest.jogjaprov.go.id

Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta / Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Ruang Milik Jalan

Pengaduan Layanan

Menggunakan Aplikasi Online